



PUTUSAN

Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHIEZER ALTHYAN TANATI;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Kabupaten Kepulauan Yapen dan Jalan Raya Holtekam K.M.13 Distrik Muara Tami Kota Jayapura Propinsi Papua;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
9. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Reg.Perkara :PDM-134/Jayapura /01/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa AHIEZER ALTHYAN TANATI bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHIEZER ALTHYAN TANATI berupa **pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja.
 - ✓ 1 (satu) bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berwarna coklat.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Sweety silver Pants.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah celana jeans warna biru putih.
- ✓ 1 (satu) buah tas berwarna hitam merah bertuliskan TRACK

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa AHIEZER ALTHYAN TANATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AHIEZER ALTHYAN TANATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja;
 - 2) 1 (satu) bungkus Plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berwarna coklat;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Sweety silver Pants;
 - 5) 1 (satu) buah celana jeans warna biru putih;
 - 6) 1 (satu) buah tas berwarna hitam merah bertuliskan TRACK;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:19/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/ PN Jap tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 8 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal tanggal 8 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.74/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 27 Juni 2024 menyangkut mengenai amar Putusan Majelis Hakim, dimana Terdakwa divonis Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan sedangkan didalam Tuntutan Penuntut Umum Menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 8 (Delapan) Tahun;
- Bahwa bahwa Pidana 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum, apalagi dilihat dari Berat barang bukti seberat 384,56 (tiga ratus delapan puluh empat koma lima puluh enam) gram cukup banyak untuk kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 27 Juni 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 27 Juni

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta sesuai fakta hukum sebagaimana dalam putusan perkara a quo, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 27 Juni 2024 menyangkut mengenai amar Putusan Majelis Hakim, dimana Terdakwa divonis pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, apalagi dilihat dari berat barang bukti seberat 384,56 (tiga ratus delapan puluh empat koma lima puluh enam) gram cukup banyak untuk kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidananya telah tepat dan memenuhi tujuan dari pembedaan serta rasa keadilan yang ada di masyarakat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dipandang telah patut dan adil, oleh karena

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 27 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Amin Sutikno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Philipus May, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Tiares Sirait, S.H., M.H.

TTD

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

Amin Sutikno, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Philipus May, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Telah ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)